



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah yang diajukan :-

Penggugat, tempat tanggal lahir Jember, 10-05-1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan SMA, alamat di Kabupaten Buleleng, Email dan No. Hp srimujiati100577@gmail.com 087777710523 selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;-

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Jember, 27-07-1976 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMA, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**” ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Setelah membaca berkas perkara ;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;-

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini, memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan ;-

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr, pada tanggal 10 Februari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :-

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16-04-1997 telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kencong Kota/Kabupaten Jember dengan Nomor Akta Nikah 65/65/IV/1997 yang dikeluarkan pada tanggal 16-04-1997 ;-
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;-
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal terakhir bersama di Kabupaten Buleleng ;-
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :-
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki – laki, lahir 11 Nopember 1997, merupakan anak ke 1 ;-
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 23 Juni 2001, merupakan anak ke 2 ;-
 - c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 18 April 2010, merupakan anak ke 3 ;-
5. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang, sudah 3 (tiga) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tidak jelas ;-
6. Bahwa selama berpisah sejak Bulan Februari tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk berkumpul kembali ;-
7. Bahwa Penggugat telah berupaya menunggu bahkan meminta Tergugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama namun Tergugat tetap tidak kembali ;-
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;:-

9. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) INPRES Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam) ;:-
10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;:-
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;:-

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;:-
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;:-
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :-
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki – laki, lahir 11 Nopember 1997, merupakan anak ke 1 ;:-
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 23 Juni 2001, merupakan anak ke 2 ;:-
 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 18 April 2010, merupakan anak ke 3 ;:-
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;:-

SUBSIDER:

Jika Majelis Majlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;:-

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas halangan yang sah menurut hukum ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-

Bahwa, pada dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mau kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Bahwa, oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka gugatan Penggugat diperiksa yang pada pokoknya oleh Penggugat tetap dipertahankan dengan menambahkan keterangan bahwa Penggugat mencabut posita point (8) dan petitum point (3) tentang (*hadhonah*) hak asuh anak ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya ;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 471/142/II/2022, yang dikeluarkan oleh Perbekel Kerobokan, tanggal 09 Februari 2022 bermaterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-1) ;-
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 65/65/IV/1997, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, tanggal 16 April 1997, bermaterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-2) ;-

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat-alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapi dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :-

- 1) Saksi Pertama Penggugat, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat dan Saksi juga mengenal Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Kabupaten Buleleng, kemudian pindah ke Kabupaten Buleleng ;-
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar dua kali, selebihnya Saksi mendengar cerita dari Penggugat ;-
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran selain itu ;-
- Sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat aslinya dari Jember, dan sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Tergugat meninggalkan rumah Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat cuman dua kali ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terakhir Tergugat memberi nafkah sekitar dua tahun yang lalu ;-
- Bahwa Saksi mendengar dari keluarga Tergugat di Jember, ceritanya Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak Pertama

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, laki-laki, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sejak kepergian Tergugat pada bulan Februari tahun 2019 ;-
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut sejak Bulan Februari tahun 2019, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat hanya menunggu kedatangan suami, namun sampai Penggugat mengajukan gugatan Tergugat tidak pernah kembali ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Tergugat meninggikan rumah, Tergugat tidak menjengok anak-anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang bekerja mencari nafkah ;-
- Bahwa akibat dari perpisahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;-
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;-
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat ;-

- 2) Saksi Kedua Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi bertetangga sejak empat tahun yang lalu, Penggugat dan Saksi tidak kenal Tergugat tapi pernah melihat Tergugat ;-
- Saksi tidak pernah melihat PT bertengkar, tapi ada cerita dari anak-anak Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat ke Jawa tanpa seizin Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama tiga tahun, hal tersebut Saksi tahu sendiri karena Tergugat sudah tidak ada di rumah sejak tiga tahun yang lalu ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Tergugat pergi, tetapi anak-anaknya pernah bilang Tergugat pergi kerja ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi, selama pergi meninggalkan Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sejak bulan Februari tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan Tergugat tidak pernah kembali ;-
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada Bulan Februari tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk kumpul kembali ;-

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat hanya menunggu kedatangan suami, namun sampai Penggugat mengajukan gugatan Tergugat tidak pernah kembali ; -
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak menjengok anak-anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; -
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk nafkah Penggugat sendiri yang bekerja mencari nafkah ; -
- Bahwa akibat dari perpisahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ; -
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ; -
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat ; -

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ; -

Bahwa, untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di dalam duduk perkara ; -

Menimbang, bahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagaimana bukti (P-1) yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja dan telah melaksanakan pernikahan berdasarkan Syari'at Islam sebagaimana bukti (P-2), maka berdasarkan Pasal

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi *relatif* maupun *absolut* Pengadilan Agama in cassu Pengadilan Agama Singaraja ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu, amanat PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak terlaksana ;-

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi : *من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له* : *(barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya)*, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan acara verstek ;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat serta keterangannya di dalam sidang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi inti permasalahan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak bulan Februari 2019 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat dan sampai saat ini sudah tiga tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo pasal 116 angka (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P-2), alat-alat bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti, alat bukti mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, bersifat partai, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan diperuntukkan sebagai alat bukti, dalam hal ini berdasarkan pasal 285 RBg jo pasal 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1) berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili bukan merupakan bukti perceraian, namun membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P-2), maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg ;-

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat selain telah memenuhi syarat formil tersebut, Saksi-Saksi juga memenuhi syarat materil dimana kedua Orang Saksi tersebut juga telah memberikan keterangan yang sama, yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti ;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di Kabupaten Buleleng, hal mana telah dikuatkan keterangan saksi-saksi, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa posita gugatan Penggugat point (3) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, hal mana dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai posita gugatan Penggugat point (4) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis sejak bulan Februari tahun 2019 yang di sebabkan karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terjadi sejak September 2021, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat posita point (5) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak Bulan Februari tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya dari kedua belah pihak agar bisa berkumpul kembali, hal mana dikuatkan keterangan Saksi-Saksi, dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat posita (6) telah terbukti ;-

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana yang dikuatkan keterangan Saksi-Saksi, Penggugat telah berupaya menunggu bahkan meminta Tergugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama namun Tergugat tetap tidak kembali, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Pengugat point (7) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :-

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan **Kencong, Kota/Kabupaten Jember** ;-
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019 ;-
- Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ;-
- Bahwa Saksi-Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;-

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan perceraian yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan di antaranya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling kunjungi, tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri selama 03 (tiga) tahun, sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (b) jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat posita gugatan point (8) dan petitum point (3) yang memohon agar hak asuh (hadlonah) anak diberikan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat karena hal tersebut sudah dicabut oleh Penggugat maka tidak perlu untuk dipertimbangkan ;-

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;-
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penggugat ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 H, oleh Kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Ketua Majelis H. Dede Andi, S.HI., M.H., dan Mazidah Qayimah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S. HI., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.Sl.,

Anggota I

Anggota II

H. Dede Andi, S. HI., M.H.,

Panitera Sidang,

Mazidah Qayimah, S.H.,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.HI.,

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)